

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan remaja merupakan ketahanan dari keluarga dan saat ini di Indonesia terdapat jumlah remaja yang banyak diantara satu dari empat penduduknya adalah remaja. Remaja adalah generasi penerus bangsa dan di tangannyalah tersimpan tanggung jawab yang besar untuk dirinya, keluarganya dan negaranya. Godaan juga tantangan yang dihadapi remaja yakni salah satunya adalah terjadinya pernikahan dini, perkawinan atau pernikahan pada remaja merupakan salah satu masalah yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹

Menikah merupakan sunnah Rasulullah Saw. Barang siapa yang tidak melaksanakan perintah tersebut, maka tidak diakui sebagai umat beliau. Tetapi perintah tersebut perlu digaris bawahi. Sebab menikah bukan hanya urusan perintah atau sunnah Rasulullah Saw saja. Ada

¹ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.25

banyak hal yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, perlu adanya persiapan-persiapan baik dari pihak pria maupun wanita itu semua diperlukan agar tujuan pernikahan dapat terpenuhi. Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh seorang pria ketika akan menikah adalah mampu secara finansial. Karena nantinya ia akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang akan menafkahi isteri dan anak-anaknya, begitupun seorang gadis ia harus mampu secara fisik dan psikis. Jika hal tersebut belum dimiliki jangan memaksakan diri untuk menikah meski menikah itu sunnah Rasulullah Saw, namun penuhi dahulu dan mampukan dulu baru setelah semuanya siap, menikahlah.²

Tanda seseorang sudah dikatakan mampu untuk menikah adalah mampu secara mental, kejiwaan, dan hal-hal yang bersifat perasaan. Kata *mental* berasal dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian sama dengan *psyche*, artinya psikis, jiwa, atau kejiwaan. Mental secara sederhana bisa dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter dan tidak bersifat jasmani (badan). Kondisi mental seseorang bisa digolongkan menjadi dua, yakni mental yang sehat dan tidak sehat. Mental yang sehat akan melahirkan sosok-

² Rokhim` Nur, *Bila mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015) hal. 14-15

sosok pribadi normal, yang segala tingkah lakunya tidak menyimpang dari tingkah laku pada umumnya, baginya juga sebaliknya.

Tanda selanjutnya yaitu mampu secara spiritual, mampu secara spiritual inilah yang kemudian menjadi tanda ketiga seseorang sudah siap mengarungi hidup berumah tangga. Sebab kemampuan dan kecerdasan spiritual seseorang pasti akan mempengaruhi cara hidup, cara kerja, dan cara berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Dan siapapun yang memiliki hubungan baik dengan sang pencipta maka ia akan selalu tenang dalam menghadapi setiap rintangan yang datang.³

Tanda seseorang mampu menikah yang selanjutnya yaitu mampu secara biologis sebagai tanda seseorang sudah siap melaksanakan pernikahan. Harus sehat karena orang yang tubuhnya sehat pasti memiliki jiwa yang kuat, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Itulah yang diperlukan dalam sebuah rumah tangga agar bisa langgeng dan awet sampai maut memisahkan. Fokusnya pada fisik manusia sebagai penggerak laju bahtera rumah tangga.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul,

³ Rokhim Nur, *Bila mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah*. h. 63.

nikah mempunyai arti kiasan yakni “*watha*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁴

Al Qur’an mengungkapkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau miitsaqan ghalidhan sebagaimana firman Allah dan QS. An-Nisa 21:

“Bagaimana kamu mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus:

- a. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.
- b. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

Perkawinana merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinana dalam Hukum Islam.⁵

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Jakarta: KENCANA PRENANDA MEDIA GRUP, 2012)* h. 258- 259.

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, h. 261

Tujuan perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan juga mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat terciptanya ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah melaksanakan kewajibannya baik pada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban rumah tangga yang bahagia.⁶

Di dalam kehidupan rumah tangga. Setiap saat muncul persoalan-persoalan yang kecil, disengaja, tidak disengaja, ringan, berat, mudah, ataupun sulit. Semua itu merupakan menu keseharian berumah tangga, faktornya tiada lain karena di dalamnya terdiri dari individu-individu yang berbeda karakter, watak, pengetahuan, wawasan, pandangan, dan kebiasaan. Hidup yang penuh dengan dinamika, jika tidak terselesaikan secara arif dan tuntas, maka akan menjadi bumerang dan rumah tangga berjalan di atas batu kerikil persoalan yang pada akhirnya akan merusak kebahagiaan hidup, karena di dalamnya senantiasa terjadi pertengkaran atau perseteruan yang secara perlahan berakhir pada perceraian.⁷

⁶ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 27-28

⁷ Udi Mufradi Mawardi, *Teologis Pernikahan*, (Serang: FUD Pres). h.56.

Undang-undang perkawinan yang termaktub dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 berasaskan agama. Artinya sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya, ini sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia: Pancasila dan salah satu kaidah fundamental negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut dalam pembukaan dan dirumuskan dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) Bab Agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁸

Namun seseorang yang menikah baik pria maupun wanita harus mencapai masa akil baligh sebab dimasa itulah seseorang dinilai sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga ketika sudah berumah tangga nanti bisa membentuk sebuah keluarga yang tidak hanya berorientasi pada dunia semata tetapi juga akhirat. Dalam kitab *Safinatun Nazah*, ada tiga tanda yang menjadi ciri seseorang sudah baligh baik pria maupun wanita. Apabila telah mengalami satu dari hal tersebut maka seseorang telah disebut baligh. Yang pertama, apabila seorang anak perempuan telah berumur

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hubukum Islam dan Peradilan Agam*. h. 66-67.

sembilan tahun dan mengalami haid (menstruasi). Yang kedua, apabila seorang anak laki-laki telah mengalami mimpi basah (mimpi bersetubuh hingga keluarnya sperma). Yang ketiga, apabila seorang anak laki-laki telah mencapai umur lima belas tahun (tanpa syarat). Maksudnya, jika seorang anak laki-laki telah berumur lima belas tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah, maka ia terhitung sudah baligh.⁹

Undang-undang yang memuat tentang batas umur ideal untuk menikah adalah undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selain itu juga batas umur pernikahan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 8 yang berbunyi, “apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.¹⁰ Namun kini undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sudah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7

⁹ Rokhim Nur, *Bila mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah*. h. 98-99

¹⁰ Rokhim Nur, *Bila mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah*. h. 99-100

ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. pun dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹¹

Permasalahannya bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan batas usia minimal perkawinan, yang faktanya mereka belum siap menikah namun karena adanya suatu hal yang akhirnya memaksanya untuk menikah. Selain itu, akibat dari pergeseran sosial dewasa ini pacaran di masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, maka akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala seorang remaja, menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman. Uji coba maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa

¹¹ <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>, diakses 10 Desember 2019 WIB

kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (free love atau free sex) tersebut tidak jarang menimbulkan terjadinya hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan pranikah lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.¹²

Di Indonesia perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak dengan prevalensi: 1). Daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk pernikahan anak sangat rentan terjadinya pernikahan anak di bandingkan di daerah perkotaan. 2). Berasal dari keluarga miskin. 3). Kurangnya berpendidikan dan drop out dari sekolah umumnya lebih rentan mengalami pernikahan anak ketimbang yang bersekolah, praktek perkawinan anak ini juga menyumbang tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.¹³

Terlepas dari masalah di atas, pernikahan di bawah umur pada beberapa daerah masih lazim dilaksanakan atas dasar rasa cemas orang tua di zaman modern ini. Pernikahan di bawah umur yang dialami remaja usia

¹² Sahrani sohari, *Fikih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. (Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) h.29-30

¹³ Peran Sekolah Dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini; Seminar Nasional UNRIYO; *Jurnal Pendidikan dan Kemasyarakatan* Vol. 4.0 (November 2019) Program Studi D III Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta. h. 411

15 sampai 16 tahun menimbulkan banyak resiko yang akan mereka hadapi.

Dalam Undang-undang jelas sekali bahwa batas umur seorang pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun. Tetapi dalam implementasinya, masih ada syarat lain, yakni jika calon suami isteri belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 yang berbunyi, “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua .” izin tersebut bersifat wajib karena usia tersebut dianggap masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali.¹⁴

Terkait pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dan membahas permasalahan tersebut berdasarkan latar belakang di atas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN (Studi Kasus di Kp.Karang Kobong Ds. Bendung Kec. Tanara)”**

¹⁴ Rokhim Nur, *Bila mampu Menikahlah Bila Tidak Berpuasalah.* hal. 100.

B. Fokus Penelitian

Di lihat dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara. Mengenai Budaya Pernikahan dibawah umur. Penulis juga mewawancarai beberapa pemuda di Kampung Karang Kobong dan mendokumentasikan hasil wawancara dengan beberapa pemuda di sana.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong desa Bendung Kecamatan Tanara?
3. Tinjauan hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap pernikahan di bawah umur di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberi gagasan terhadap orang awam tentang perkawinan terutama pernikahan dibawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan terutama batas usia pernikahan yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat Indonesia.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir tentang pernikahan dini yang sering terjadi di masyarakat sekitar.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. OCTA DWI SYLVIYANI dari UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2013. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Karena Alasan Menghindari Zina (Studi Kasus Di Komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kel. Kaligandu. Kec.Serang-Banten”*. persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu membahas tentang pandangan hukum dan masyarakat perihal pernikahan di bawah umur.
2. ROHMAT SARIPUDIN dari UIN Sultan Maulana Hasaudin Banten, 2014. *“Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Analisis*

Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/3017)”. Skripsi ini membahas tentang analisis dispensasi pernikahan di bawah umur dan prosedur yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Dan pertimbangan apa saja yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No.33/Pdt.P/2017.

Jadi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai alasan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur sehingga menjadi sebuah budaya yang turun temurun hingga kini. Dan hukum menikah di bawah umur menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

G. Kerangka Teori

Menikah adakah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: inkah tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh zakiyah

derajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَتَهُ وَطَيُّ بِأَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَا هُمَا

“Aqad yang mengandung kelenturan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah dan tazwij atau yang semakna keduanya”.

Dalam undang-undang No.I Tahun 1974 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . dengan demikian pernikahan adalah merupakan suatu aqad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau tazwij dan merupakan upacara ceremonial yang sakral. Karenanya dalam acara pernikahan ini biasanya antara calon suami dan calon istri diperintahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membaca Ta’lik thalaq, agar antara suami dan isteri sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.¹⁵

¹⁵ Sahrani Sohari, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. h.14-15

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data dan hasil analisis.

2. Pengumpulan Data

a) Data Primer

Yaitu data pokok yang di gunakan penulis untuk menyusun skripsi berupa:

➤ Wawancara

Warga yang menikah di bawah umur di Kampung Karang Kobong Ds.Bendung Kecamatan Tanara.

b) Data sekunder

Yaitu sumber data tambahan yang digunakan oleh penyusun untuk membantu dalam penyusunan sekripsi ini, dalam hal ini berupa Karya Ilmiah, Jurnal, Internet, buku tentang pernikahan,

bahan pustaka lain yang berkaitan dengan bahan studi pada penelitian ini.

Walaupun di katakan sumber kedua tapi jelas tindakan ini tidak bisa di abaikan karena ini di lihat dari berbagai sumber data, bahan tambahan terdiri dari sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip dokumen pribadi dan juga dokumen resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulisan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi untuk mencari data mengenai penyebab terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara.

b. Tempat Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian ini Kampung Karang Kobong Desa Bendung Kecamatan Tanara.

c. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Penelitian dengan jalan mempelajari menelaah dan memeriksa sumber-sumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan kemudian di analisis. Karena dengan menganalisis data diperoleh dan di olah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan penulis ini. Data yang diperoleh selama penelitian baik itu dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun skripsi maka penulis karya ilmiah membagi karya ilmiah ini menjadi lima bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis dan sistemati.

Bab kesatu: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: dalam bab ini membahas tentang Letak Geografis Desa Bendung Kampung Krang Kobong, Sejarah Desa Bendung Kampung Karang Kobong, Kompetensi Desa Bendung Kampung Karang Kobong Kecamatan Tanara.

Bab ketiga: Dalam bab ini berisi tentang tinjauan masyarakat tentang pernikahan di bawah umur.

Bab keempat: Dalam bab ini membahas analisis permasalahan dan alasan menikahkan anak di bawah umur.

Bab kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.